



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR **269**/KEP/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN
SWASTA DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kewenangan tersebut dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta menampung siswa lulusan Sekolah Dasar maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);

- Memperhatikan : 1. Permohonan Panitia Pendiri SMP Negeri Niti, SMP Kristen Pili, SMP Kristen Oinlasi, SMP Reformasi Plus Lanu;
2. Hasil Studi Kelayakan oleh TIM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 04 s/d 05 Agustus 2021, tanggal 01 s/d 02 September 2021, tanggal 23 s/d 24 September 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri Niti mulai beroperasi pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Kristen Pili mulai beroperasi pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Kristen Oinlasi mulai beroperasi pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Pertama Reformasi Plus Lanu mulai beroperasi Tahun 2018.
- KETIGA : Biaya operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sedangkan Sekolah Menengah Pertama Swasta ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Yayasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



E. P. TAHUN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 269 /KEP/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	DESA/LURAH	KECAMATAN	KET
1.	SMP NEGERI NITI	NITI	KOKBAUN	
2.	SMP KRISTEN PILI	PILI	KIE	
3.	SMP KRISTEN OINLASI	OINLASI	KIE	
4.	SMP REFORMASI PLUS LANU	LANU	AMANATUN SELATAN	

/ BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



[Signature]
E. P. TAHUN



YAYASAN PENDIDIKAN REFORMASI NOELBAKI (YPRN)

Akta Notaris No: 50 tanggal 29 Juni 2002

Terdaftar di Departemen Hukum dan Ham No:C-1864-HT.01.02.TH 2006

Terdaftar di Kanwil Depag NTT No:KW.202/S/PP.00.4/1720 b/2009

Jln. Timor Raya Km.14,5. Noelbaki-Kupang-NTT-Indonesia

Telp : 0380-8551121, Email : reformasi.edu@hotmail.com, Website: <http://sekolahreformasiplus.weebly.com>

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PENGURUS HARIAN YAYASAN PENDIDIKAN REFORMASI NOELBAKI

NO: 202-02 /SK/BPH-YPRN/VII/2018

TENTANG

Pendirian Sekolah Menengah Pertama Reformasi Plus Lanu

Membaca : Surat Permohonan Masyarakat Desa Lanu Kec. Amanatun Selatan-Kab.Timor Tengah Selatan, tertanggal 11 Mei 2018 Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Pertama.

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara serta menghadapi Perkembangan globalisasi dunia.
2. Bahwa Generasi penerus Bangsa dan Negara, patut mendapat pendidikan yang berkualitas berdasarkan Firman Tuhan, dan falsafah Negara Republik Indonesia (RI).
3. Bahwa pentingnya untuk didirikan sebuah wadah Sekolah Menengah Pertama yang berkualitas beserta perangkat sekolah yang menunjang pendidikan yang ada.

Mengingat :

1. Dasar Firman Tuhan Ulangan 6:4-9.
2. UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Akta YPRN Pasal 2.

Memperhatikan :

1. Hasil Keputusan Rapat BPH YPRN pada tanggal 11 Juni 2018 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Reformasi Plus di desa Lanu-Kec.Amanatun Selatan.

Me m u t u s k a n

Menetapkan:

- Pertama** : Mendirikan sebuah Sekolah Menengah Pertama Reformasi Plus Lanu yang bertempat di Desa Lanu-Kec. Amanatun Selatan-Kab. Timor Tengah Selatan, dengan nama **"SMP REFORMASI PLUS LANU"**.
- Kedua** : Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Firman Tuhan, Akta YPRN, serta keputusan Rapat BPH-YPRN.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat ini. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

-Kiranya TUHAN Memberkati Selalu-

Soli Deo Gloria

Ditetapkan di : Noelbaki.

Pada Tanggal : 11 Juni 2018.

Ketua Yayasan Pendidikan Reformasi Noelbaki



[Signature]
(Pd.T.Yonson G. Dethan, M.Div)